



P U T U S A N

Nomor : 153 / PID / 2011 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAMSUL BAHRI alias GENJO bin SANUSI ;

-

Tempat Lahir : Tangerang ;

Umur / Tanggal lahir : 12 Desember 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp. Ciakar Girang Rt. 02/04 Ds.
Kadusirung Kecamatan Pagedangan,
Kabupaten Tangerang ;

A g a m a :

Islam ;-----

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2011 s/d tanggal 10 Juni 2011 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2011 s/d tanggal 14 Juni 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 22 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 Juli 2011 s/d tanggal 19 September 2011 ;
6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 September 2011 s/d tanggal 18 Oktober 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d tanggal 17 Desember 2011 ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 153/Pen.Pid/2011/PT.BTN tanggal 12 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Juni 2011 No. Reg Perkara : PDM-210/TGR/06/2011, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI Als GENJO Bin SANUSI bersama dengan saksi SUPRIATNA Als YAYAT Bin MUDYANI Bin MADYANI (berkas terpisah) dan Sdr. DEDOT (DPO) sekira pada hari Senin tanggal 25 April 2011 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2011 bertempat di perum Bumi Puspitek Asri Ds./ Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagedangan Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda CS-1 warna hitam Nopol B 6817 NYZ dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade warna biru Nopol B 6792 PMP yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi ILHAM HATTA Bin MANANGKASI dan saksi DARMAN MUSTAFA KAMAL BIN MUSTAFA KAMAL), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----
Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2011 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa SAMSUL BAHRI Als GENJO Bin SANUSI bersama dengan saksi SUPRIATNA Als YAYAT Bin MUDYANI Bin MADYANI (berkas terpisah) dan Sdr. DEDOT (DPO) ke daerah perum Bumi Puspitek Asri Ds./ Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, rumah saksi korban DARMAN MUSTAFA KAMAL BIN MUSTAFA KAMAL, kemudian sesampainya di perum Bumi Puspitek Asri Ds./ Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, terdakwa SAMSUL BAHRI Als GENJO Bin SANUSI (berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis besi langsung mencongkel dan merusak pintu gembok pagar depan rumah saksi korban DARMAN MUSTAFA KAMAL BIN MUSTAFA KAMAL sedangkan saksi SUPRIATNA Als YAYAT Bin MUDYANI Bin MADYANI (berkas terpisah) berjaga-jaga di luar, kemudian terdakwa SAMSUL BAHRI Als GENJO Bin SANUSI bersama dengan Sdr DEDOT (DPO) langsung menuju teras rumah saksi korban DARMAN MUSTAFA KAMAL BIN MUSTAFA KAMAL dan langsung merusak kunci kontak 1 (satu) buah sepeda motor Honda CS-1 warna hitam Nopol B 6817 NYZ milik saksi korban ILHAM HATTA Bin MANANGKASI dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade warna biru Nopol B 6792 PMP milik saksi korban DARMAN MUSTAFA KAMAL BIN MUSTAFA KAMAL dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Min bergagang palstik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, kemudian setelah itu 1 (satu) buah sepeda motor Honda CS-1 warna hitam Nopol B 6817 NYZ milik saksi korban ILHAM HATTA Bin MANANGKASI dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade warna biru Nopol B 6792 PMP milik saksi korban DARMAN MUSTAFA KAMAL BIN MUSTAFA KAMAL tersebut terdakwa SAMSUL BAHRI Als GENJO Bin SANUSI bersama dengan Sdr DEDOT (DPO) dorong untuk dikeluarkan, kemudian 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade warna biru Nopol B 6792 PMP milik saksi korban DARMAN MUSTAFA KAMAL BIN MUSTAFA KAMAL tersebut terdakwa SAMSUL BAHRI Als GENJO Bin SANUSI bawa sedangkan Sdr DEDOT (DPO) membawa 1 (satu) buah sepeda motor Honda CS-1 warna hitam Nopol B 6817 NYZ milik saksi korban ILHAM HATTA Bin MANANGKASI, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 sekira pukul 09.00 wib terdakwa SAMSUL BAHRI Als GENJO Bin SANUSI sambil membawa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade warna biru Nopol B 6792 PMP milik saksi korban DARMAN MUSTAFA KAMAL BIN MUSTAFA KAMAL, menawarkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade warna biru Nopol B 6792 PMP milik saksi korban DARMAN MUSTAFA KAMAL BIN MUSTAFA KAMAL kepada saksi SAEPUDIN ALS JAJA BIN SAYUTI Als JAJA Bin SAYUTI (berkas terpisah) seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan surat-surat kendaraan menyusul ;

----- Akibat perbuatan terdakwa SAMSUL BAHRI Als GENJO Bin SANUSI bersama dengan saksi SUPRIATNA Als YAYAT Bin MUDYANI Bin MADYANI (berkas terpisah) dan Sdr. DEDOT (DPO), saksi korban DARMAN MUSTAFA KAMAL BIN MUSTAFA KAMAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi korban ILHAM HATTA Bin MANANGKASI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ; -----

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2011 No. Reg. Perk : PDM 209/TNG/08/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI Als GENJO BIN SANUSI bersalah telah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL BAHRI Als GENJO BIN SANUSI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis besi ;

- 1 (satu) buah obeng min bergagang plastik warna kuning ;

dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Blade warna biru No. Pol. B 6792 PMP ;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CS-1 warna hitam No. Pol. B 6817 NYZ ;

- 2 (dua) buah anak kunci gembok ;

digunakan dalam perkara SAMSUL BAHRI Als GENJO BIN SANUSI dan SAEPUDIN Als JAJA BIN SAYUTI ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 September 2011 Nomor : 1074/PID.B/20 11/PN. TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI Als GENJO BIN SANUSI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis besi,
- 1 (satu) buah obeng min bergagang plastik warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Blade warna biru No. Pol. B 6792 PMP,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CS-1 warna hitam No. Pol. B 6817 NYZ,
- 2 (dua) buah anak kunci gembok, digunakan dalam perkara SAEPUDIN Als JAJA BIN SAYUTI ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2011 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 September 2011 Nomor : 1074/PID.B/20 11/PN. TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2011 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Oktober 2011 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2011 secara patut dan saksama ;

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 6 Oktober 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan Undang- undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak terdapat hal- hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut kecuali Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Yudex Factie salah menerapkan hukum, menghukum Terdakwa/Pembanding hanya berdasarkan satu keterangan saksi Supriatna alias Yayat bin Mudyani (*Unnus Testis Nullus Testis*) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum, karena saksi Supriatna alias Yayat tersebut turut serta melakukan kejahatan bersama Terdakwa dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Yudex Factie telah sesuai dengan fakta- fakta yang diketemukan dan saling berhubungan di persidangan, oleh karena Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan- pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana diuraikan di dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan- keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 September 2011 Nomor : 1074/PID.B/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

--

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Pasal 193 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 September 2011 Nomor : 1074 / PID.B / 2011 / PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal **20 Oktober 2011** oleh kami : **H. ZARKASRI, SH., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** dan **FIRZAL ARZY, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal **12 Oktober 2011 Nomor : 153/Pen.Pid/2011/PT.BTN** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **NUR IRFAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

Hj. ELNAWISAH, SH., MH.

H. ZARKASRI, SH., M.Hum

TTD.

FIRZAL ARZY, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

NUR IRFAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)